



KEUCHIK GAMPONG LAMTAMOT

SURAT KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG LAMTAMOT
NOMOR : 26/SK/GL/2024

TENTANG
PENGANGKATAN/ PEMBERHENTIAN
PENGURUS BUMG GAMPONG LAMTAMOT
PERIODE 2024 S/D 2029

KEUCHIK GAMPONG LAMTAMOT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli gampong, perlu dibentuk dan diangkat pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah gampong, telah disepakati susunan kepengurusan BUMG Gampong Lamtamot;
c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No.24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra utara.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
3. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri No.8 Tahun 1981 tentang susunan organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDes;
6. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong di Kabupaten Aceh Besar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. **BAIHAQI** dari Jabatan Direktur BUMG, **Sdr Mukhlis** dari Sekretaris, dan Sdr **M. Umar** sebagai bendahara BUMG Gampong Lamtamot ,dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan selama mengabdikan pada BUMG Gampong Lamtamot.

Kedua : Mengangkat dan Mengesahkan Pengurus BUMG Gampong Lamtamot sebagaimana tercantum di bawah ini:


No	Keterangan	Jabatan
1	Nama : ILYAS NIK : 1106142809710001 TTL : Lamlo, 18-09-1971	Direktur
2	Nama : AHMAD SYAH NIK : 1106140404920001 TTL : Aceh Besar, 04-04-1992	Sekretaris
3	Nama : MAIFUZI NIK : 1508131206870001 TTL : Tanoh Abec, 12-06-1987	Bendahara

Ketiga : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan BUMG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lamtamot
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

Keuchik Gampong Lamtamot


2
BAIHAQI